



PUTUSAN

No. 1489 K/Pid. Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : BENNY bin IBRAMSYAH ;
tempat lahir : Banjarmasin ;
umur / tanggal lahir : 24 Juli 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kuin Selatan, Gang Pusara Rt. 13,
Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta;
2. Nama : IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH;
tempat lahir : Banjarmasin ;
umur / tanggal lahir : 24 Januari 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Flamboyan, Gang II Rt. 04, Rw. 02,
Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin ;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 November 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 073/2011/1489 K/Pid. Sus/PP/2011/MA. tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2011;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 074/2011/1489 K/Pid. Sus/PP/2011/MA. tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1. BENNY bin IBRAMSYAH bersama-sama Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di parkir hotel Pesona yang beralamat di Jalan H. Hasan Basri Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH menerima telepon dari orang yang tidak dikenal dengan maksud untuk memesan sabu-sabu dan oleh Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH menyanggupinya dengan cara membelikan sabu-sabu tersebut di Gang Jamaah, Kelurahan Pekauman, Banjarmasin, setelah Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH mendapatkan sabu-sabu yang dipesan oleh orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian melakukan pertemuan di tempat yang disepakati yaitu di parkir hotel Pesona yang beralamat di Jalan H. Hasan Basri

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid. Sus/2011



Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dan sebelum Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH berangkat ke tempat yang disepakati terlebih dahulu menjemput Terdakwa 1. BENNY bin IBRAMSYAH selanjutnya mereka Terdakwa sama-sama ke hotel Pesona yang beralamat di Jalan H. Hasan Basri, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk menemui calon pembeli dan sesampai di parkir hotel Pesona kemudian sabu-sabu yang sebelumnya berada di tangan Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH diserahkan kepada Terdakwa 1. BENNY bin IBRAMSYAH namun tiba-tiba datang petugas dari Dit Narkoba Polda Kalsel diantaranya saksi DEWAN bin WASITA dan saksi DEDI YULIASSONO bin SURATIN langsung menangkap mereka Terdakwa, selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,31 gram di dalam kotak rokok Gudang Garam Signafur warna merah yang berada dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa 1. BENNY bin IBRAMSYAH, kemudian petugas menanyakan ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun mereka Terdakwa menjawab tidak memilikinya dan selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 5998/KNF/2010 tanggal 5 November 2010 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya oleh Ir. B. WAHYU SUPRAPTO, B.Sc., MM. ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa 1. BENNY bin IBRAMSYAH bersama-sama Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas, percobaan atau permufakatan



jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH menerima telepon dari orang yang tidak dikenal dengan maksud untuk memesan sabu-sabu dan oleh Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH menyanggupinya dengan cara membelikan sabu-sabu tersebut di Gang Jamaah Kelurahan Pekauman Banjarmasin, setelah Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH mendapatkan sabu-sabu yang dipesan oleh orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian melakukan pertemuan di tempat yang disepakati yaitu di parkir hotel Pesona yang beralamat di Jalan H. Hasan Basri Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dan sebelum Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH berangkat ke tempat yang disepakati terlebih dahulu menjemput Terdakwa 1. BENNY bin IBRAMSYAH selanjutnya mereka Terdakwa sama-sama ke hotel Pesona yang beralamat di Jalan H. Hasan Basri Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk menemui calon pembeli dan sesampai di parkir hotel Pesona kemudian sabu-sabu yang sebelumnya berada di tangan Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH diserahkan kepada Terdakwa 1. BENNY bin IBRAMSYAH namun tiba-tiba datang petugas dari Dit Narkoba Polda Kalsel di antaranya saksi DEWAN bin WASITA dan saksi DEDI YULIASSONO bin SURATIN langsung menangkap mereka Terdakwa, selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,31 gram di dalam kotak rokok Gudang Garam Signafur warna merah yang berada dalam gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa 1. BENNY bin IBRAMSYAH, kemudian petugas menanyakan ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun mereka Terdakwa menjawab tidak memilikinya dan selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 5998/KNF/2010 tanggal 5 November 2010 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya oleh Ir. B. WAHYU SUPRAPTO, B.Sc.,MM. ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 03 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. BENNY Bin IBRAHIM dan Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN Bin IBRAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. BENNY Bin IBRAMSYAH dan Terdakwa 2. IRWANSYAH alias IWAN Bin IBRAMSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 Subsidaair masing-masing pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,31 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1366/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. tanggal 15 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BENNY bin IBRAMSYAH dan Terdakwa II. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAI PERMUFAKATAN JAHAT⁷ dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BENNY bin IBRAMSYAH dan Terdakwa II. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,31 gram, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 34/Pid.Sus/2011/PT.BJM. tanggal 12 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari para Pemohon Banding (Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa) tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Maret 2011 Nomor 1366/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Pid/2011/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juni 2011 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 09 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2011 dan para

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid. Sus/2011



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 09 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya :

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi DEDI YULIASSONO Bin SURATIN, di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa barang bukti ditemukan di jalan depan hotel Pesona Kayutangi dan kemudian dipungut oleh saksi, sedangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian diungkapkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada waktu penangkapan ada di genggam tangan kanan Terdakwa BENNY. Fakta yang terungkap tidak saling sesuai dengan kata lain ada salah satu fakta yang tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah Terdakwa IRWANSYAH tidak mengetahui tentang barang bukti;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan fakta – fakta hukum bahwasanya keberadaan Terdakwa IRWANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa BENNY adalah karena Terdakwa BENNY mengatakan kepada Terdakwa IRWANSYAH bahwa mantan istrinya IRWANSYAH ada di hotel Pesona Kayutangi kemudian Terdakwa BENNY mengajak Terdakwa IRWANSYAH untuk ke hotel Pesona, di tengah perjalanan Terdakwa BENNY turun dan hanya Terdakwa IRWANSYAH saja yang berangkat ke hotel Pesona, akan tetapi sesampainya Terdakwa IRWANSYAH ke hotel Pesona langsung dicegat oleh Polisi Polda Kalsel dan ketika Polisi Polda Kalsel memeriksa tubuh Terdakwa IRWANSYAH tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu, tapi Polisi Polda menggiring Terdakwa IRWANSYAH menemui Terdakwa BENNY dan setelah itu baru ditemukan barang bukti sabu-sabu di tangan saksi DEWAN. Bahwa kedua Terdakwa pada saat pemeriksaan penyidik Polda Kalsel mempunyai keinginan untuk merubah berita acara pemeriksaan tersangka sesuai dengan fakta yang terjadi, akan tetapi penyidik Polda Kalsel tidak bersedia dan berkeberatan. Sehingga berita acara pemeriksaan tersangka yang dijadikan acuan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dakwaan dan pada akhirnya juga dijadikan Jaksa



Penuntut Umum sebagai dasar dalam melakukan penuntutan adalah didasarkan pada sebuah skenario belaka;

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap kedua Terdakwa, barang bukti sudah ada di tangan saksi DEWAN bin WASITA, dan oleh saksi DEWAN bin WASITA dikatakan sebagai barang bukti milik Terdakwa/Pembanding. Hal ini karena rekayasa semata dari pihak penyidik belaka. Rekayasa ini tidak hanya tentang barang bukti saja akan tetapi juga mengenai keterangan-keterangan saksi ;

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali dengan fakta hukum ini sehingga berakibat Majelis Hakim Judex Facti salah dan keliru dalam memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa karena semua fakta adalah hasil dari rekayasa pihak penyidik, maka fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Hakim Judex Facti adalah sangat keliru, kekeliruan yang nyata adalah :

- Pada pertimbangan hukum halaman 12 alinea kedua angka 1 Majelis Hakim Judex Facti berkesimpulan telah terungkap fakta “bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2010 sekitar jam 11.00 WITA saudara UGENG Kanit Sat Narkoba Polda Kalsel untuk menyamar dan menghubungi Terdakwa II. Irwansyah alias Iwan bin Ibramsyah melalui telepon untuk memesan... dst”

Fakta ini tidak benar karena ini rekayasa penyidik, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki telepon (HP), hal ini dapat dilihat pada barang bukti yang disita oleh penyidik, pihak penyidik tidak ada menyita sebuah Hp sebagai barang bukti adanya komunikasi untuk pemesanan sabu-sabu, karena memang kedua Terdakwa tidak memiliki ha;

- Bahwa menurut Majelis Hakim Judex Facti telah terungkap fakta berikutnya yaitu pada angka 2 “...kemudian Terdakwa II. Irwansyah tersebut, membeli sabu-sabu yang dipesan oleh saudara UGENG tersebut di gang Jamaah Kelurahan Pekauman, Banjarmasin sebanyak ½ gram dengan harga Rp1.000.000,00 selanjutnya...”

Fakta ini kelihatan sekali rekayasanya apabila kita hubungkan dengan fakta dari Majelis Hakim Judex Facti angka 1, yaitu : “...melalui telepon untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp2.000.000,00 dan...”;

Bahwa tidak adanya kesesuaian jumlah barang yang dipesan dengan keterangan jumlah barang yang dibeli ini menunjukkan rekayasa yang



sangat jelas dari pihak penyidik, dan rekayasa semakin diperjelas lagi dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ternyata beratnya adalah cuma 0,31 gram (tidak sampai 1 gram);

Bahwa akibat dari kekeliruan Majelis Hakim Judex Facti tersebut, yang memberikan putusan pada fakta yang merupakan hasil rekayasa maka berakibat Majelis Hakim Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga keliru pula dalam memberi keputusan.

2. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut telah keliru dalam menerapkan ketentuan 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satu unsur terpentingnya adalah menjual narkotika golongan I sebagai permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menghukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalam perkara a quo keterangan saksi Dedi dan saksi Dewan yang keduanya berasal dari pihak Kepolisian, oleh Judex Facti keterangannya telah dijadikan dasar pertimbangan untuk menghukum Terdakwa, padahal keterangan kesaksian dari pihak Kepolisian sangat diragukan kebenarannya karena pihak kepolisian mempunyai kepentingan dalam pemeriksaan perkara a quo. Kedudukan pihak Kepolisian dalam perkara akan berupaya semaksimal mungkin agar supaya Terdakwa dihukum dengan melakukan berbagai cara. Bahwa sudah menjadi rahasia umum, dan tidak jarang terjadi dalam suatu perkara narkoba Polisi melakukan rekayasa untuk menjadikan seseorang jadi tersangka dengan cara melanggar hukum, misalnya mengeledah Terdakwa padahal barang buktinya sudah dipersiapkan oleh Polisi. Barang bukti yang direkayasa tersebut kemudian Polisinya memberikan keterangan yang juga sudah direkayasa dengan tujuan memberatkan Terdakwa ;
2. Bahwa Judex Facti yang mendasarkan pertimbangannya hanya semata-mata pada keterangan dari pihak Kepolisian sebagai dasar alat bukti tentu saja tidak sejalan dengan ketentuan penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP



yang menyebutkan bahwa keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif. Padahal seperti yang dipertimbangkan di atas bahwa keterangan Kepolisian (apalagi kalau saksinya semua dari pihak Kepolisian) sangat bersifat subyektif ;

3. Bahwa guna menjaga agar pemeriksaan perkara ini menjadi adil, jujur dan objektif seharusnya ada saksi netral dari pihak masyarakat umum yang melihat atau mengetahui sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri kejadian atau peristiwa yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 jo Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP dan penjelasannya ;
4. Bahwa terdapat tren yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menegakkan hukum narkoba dengan cara semua saksi dari pihak Polisi sekaligus menjadi saksi kunci. Apalagi tren penegakan hukum yang melanggar hukum ini dibiarkan oleh Judex Facti, tentu saja akan membahayakan kita semua, sebab tidak tertutup kemungkinan akan terjadi secara terus menerus ;
5. Bahwa terdapat beberapa petunjuk dalam perkara a quo yang meragukan yaitu Terdakwa pada waktu digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu. Terdakwa tidak mengetahui dari mana barang bukti tersebut, tiba-tiba Polisi mengatakan menemukan barang bukti di sekitar Terdakwa, dengan tuduhan Polisi bahwa Terdakwa membuang barang bukti shabu-shabu tersebut, padahal sama sekali Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut. Terdakwa mengaku pada waktu diperiksa karena dipukuli, cara ini sudah menjadi karakter atau kultur dan watak dari sebagian pihak Kepolisian untuk mendapatkan keterangan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari Ketua Majelis Kasasi yaitu H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. yang berpendapat bahwa :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Terdakwa II terbukti telah bersekongkol dengan Terdakwa I sebagaimana dalam dakwaan, dengan cara sebelumnya Terdakwa II telah membeli sabu-sabu di Gang Jamaah, Kelurahan Pekauman, Banjarmasin sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp1.000.000,00 kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I ke jalan H. Hasan Basri Kecamatan Banjarmasin Utara untuk menemui calon pembeli dan pada saat itu telah tertangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Polda Kalsel dengan diketemukannya 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi sabu-sabu seberat 0,3 gram yang kotak tersebut dibuang oleh Terdakwa I. BENNY bin IBRAMSYAH ;

- Bahwa meskipun fakta tersebut disangkal oleh kedua Terdakwa namun jika dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti Puslabfor membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindakan sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 34/Pid.Sus/2011/PT.BJM. tanggal 12 Mei 2011 yang menguatkan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1366/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. tanggal 15 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Terdakwa I. BENNY bin IBRAMSYAH dan Terdakwa II. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 34/PID. SUS/2011/PT. BJM. tanggal 12 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1366/Pid. Sus/2010/PN. Bjm. tanggal 15 Maret 2011;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. BENNY bin IBRAMSYAH dan Terdakwa II. IRWANSYAH alias IWAN bin IBRAMSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,SH.,M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)